



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 149);
14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 667);
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
9. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
10. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. SPP Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Langsung.

12. SPP Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran Langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penetapan besaran dan penggunaan Uang Persediaan SKPD Tahun Anggaran 2014.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan tugas SKPD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran Uang Persediaan SKPD; dan
- b. Pembiayaan.

BAB IV BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Uang Persediaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja dan/atau pengisian kembali (*revolving*) untuk membiayai Belanja Operasional Kegiatan yang mencakup Belanja Pegawai, Barang dan Jasa yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Langsung (SPP-LS).

- (3) Besaran Uang Persediaan SKPD ditetapkan berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD dengan ketentuan tidak melebihi 1/12 (satu per duabelas) dari nilai anggaran Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Pegawai selama 1 (satu) tahun dari seluruh kegiatan Belanja Langsung (Belanja Langsung Non Urusan dan Belanja Langsung Urusan).
- (4) Besaran Uang Persediaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan untuk Uang Persediaan SKPD Tahun Anggaran 2014 dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2014.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Januari
2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 12 TAHUN 2014
 TENTANG
 UANG PERSEDIAAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA TASIKMALAYA
 TAHUN ANGGARAN 2014

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	2.000.000.000,00
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	260.000.000,00
3.	Dinas Pendidikan	542.331.750,00
4.	Dinas Kesehatan	152.982.649,00
5.	Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi	95.000.000,00
6.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	87.900.000,00
7.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	194.000.000,00
8.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	91.234.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.000.000,00
10.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.755.000,00
11.	Dinas Pendapatan Daerah	65.700.000,00
12.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	75.000.000,00
13.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	20.000.000,00
14.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52.000.000,00
15.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	30.000.000,00
16.	Badan Kepegawaian Daerah	174.000.000,00
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah	150.000.000,00
18.	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000,00
19.	Inspektorat	49.300.000,00
20.	Kantor Lingkungan Hidup	40.000.000,00
21.	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	40.000.000,00

1	2	3
22.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000,00
23.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	35.000.000,00
24.	Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia	15.488.000,00
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.645.000,00
26.	Kantor Kecamatan Cihideung	90.000.000,00
27.	Kantor Kecamatan Tawang	30.000.000,00
28.	Kantor Kecamatan Cipedes	31.000.000,00
29.	Kantor Kecamatan Kawalu	49.000.000,00
30.	Kantor Kecamatan Mangkubumi	34.200.000,00
31.	Kantor Kecamatan Cibeureum	40.000.000,00
32.	Kantor Kecamatan Tamansari	38.000.000,00
33.	Kantor Kecamatan Purbaratu	35.000.000,00
34.	Kantor Kecamatan Indihiang	31.000.000,00
35.	Kantor Kecamatan Bungursari	50.000.000,00
J u m l a h		4.804.536.399,00

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN